

PENUTUP

Dari uraian tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem *Ijo (Ngijo)* di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

69

2. Adapun perspektif hukum Islam, utang piutang sistem *ijo (ngijo)* yang dilaksanakan di Desa Sebayi Kecamatan Gemaranng Kabupaten Madiun, menurut pandangan hukum Islam adalah haram karena adanya ketidaksesuaian antara jumlah pokok hutang dengan jumlah pelunasan padi serta adanya tambahan 5% padi pada saat petani tidak bisa memberikan padi pada waktu jatuh tempo (panen) yang bertujuan mengambil keuntungan lebih bagi muqrid tersebut, Maka dalam utang piutang sistem *ijo (ngijo)* tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori *riba nasi'ah* yang hukumnya haram.

1. Untuk pengepul, saran saya seharusnya untuk tidak memberatkan para petani. Pengepul memberikan harga kepada petani sesuai harga padi di pasaran. Misalnya, petani berhutang sebesar Rp. 500.000,- maka pengembalian hutang kepada pengepul seharga padi Rp. 500.000,-. Jadi,

